SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/326/VIII/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 100.33.2/43/I/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR, PENGAWAL SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Panitia, Instruktur dan Pengawal Paskibraka maka perlu dilakukan perubahan atas susunan Panitia, Instruktur dan Pengawal Tingkat Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/43/I/2024 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Pengawal serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

https://jdih.luwuutarakab.go.id

4. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/43/I/2024 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Pengawal serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Perintah Kapolres Luwu Utara Nomor : SPRIN/368/VII/REN.2.3/2024, tanggal 23 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/43/I/2024 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Instruktur, Pengawal Serta Tim Medis Pelatihan Calon Paskibraka Tahun 2024 sebagai berikut :

a. ketentuan dalam lampiran pada Romawi II Nomor urut 5 (Anggota Kepanitiaan) diubah;
b. ketentuan dalam lampiran pada Romawi III Nomor urut 4 (Instruktur) diubah; dan
c. ketentuan dalam lampiran pada romawi IV Nomor urut 5 (Pengawal) diubah,

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Instruktur dan Pengawal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/326/VIII/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 100.3.3.2/43/I/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN INSTRUKTUR, PENGAWAL SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA DAN INSTRUKTUR, PENGAWAL SERTA TIM MEDIS PELATIHAN CALON PASKIBRAKA TAHUN 2024

I. Pembina : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Dandim 1403 Palopo
4. Kapolres Luwu Utara

II. Panitia

- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Luwu Utara
- Anggota :
  1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
  2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Utara
  3. Rahmatiah (Admin Paskibraka Kab. Luwu Utara)
  4. Ketua PPI Kab. Luwu Utara
  5. M Wahyu Reinaldy (PPI)

III. Instruktur : 1. Serka Burhanuddin (TNI)
2. Serda Sabdarr(TNI)
3. Aipda Hamka Bukramang, SH (POLRI)
4. Bripda Noske Novianti Pertiwi Ponto, Amd, Kep. (POLRI)

https://jdih.luwuutarakab.go.id

IV. Pengawal	:	1. Kapten Much. Sukardi G (Danpaskib TNI) 2. Ipda Iqbal Wirawan Kasim, S.Sos (Danpaskib POLRI) 3. Serda Muh. Roihan (TNI) 4. Serda Haerul (TNI) 5. Bripda Yohanes Sembrianto (POLRI) 6. Bripda Yudha Arya Wedha Soma (POLRI)
V. Tim Medis	:	1. dr. Pangeran Baso 2. Nur hidaya, S.kep.Ns 3. Ansaruddin Siamin, S.Kep, Ns
VI. Sekretariat	:	1. Jalil S.Hut (Koordinator) 2. Muhiddin Muslimin, S.IP 3. Andi Kasmawati, SH 4. Masdin, SE 5. Andriyadi, S.AN 6. Saleh Beddu 7. Husnaeni, SM

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id